

**JENIS PELAYANAN, DASAR HUKUM, PERSYARATAN, WAKTU PENYELESAIAN DAN BIAYA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN**

No	Nama Perizinan/ Produk Layanan	Penanggung Jawab Perizinan	Dasar Hukum	Persyaratan	Jangka Waktu (Hari)	Biaya/Tarif	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Izin Prinsip	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Photo copy NPWP; 4. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan dengan pengesahan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM; 5. SKU disertai rincian investasi dan penjelasan produk; 6. Rekomendasi kementerian/ Lembaga pembina; 7. Surat Pernyataan Pemohon. <p>Setelah memperoleh Surat Rekomendasi / Persetujuan penanaman Modal perlu mengurus Izin-izin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman Modal Non Fasilitasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Rekomendasi Penanaman Modal; b. Izin Lokasi/ Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang; c. IMB; d. Izin Gangguan; e. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL; f. Izin lain sesuai jenis usaha. 2. Penanaman Modal untuk PMA dan PMDN : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Rekomendasi Penanaman Modal; b. Izin Lokasi/Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang; c. Izin Mendirikan Bangunan; d. Izin Gangguan; e. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL; f. Izin Usaha Tetap; g. Izin lain disesuaikan dengan jenis usaha dan ketentuan yg berlaku. 	10	Rp. 0	
2	Izin Usaha Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 tahun 2011 tentang Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi permohonan penanaman modal; 2. Photo copy KTP; 3. Surat Keterangan Usaha; 4. Proposal Penanaman Modal; <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah memperoleh Surat Rekomendasi/ Persetujuan penanaman Modal perlu mengurus Izin-izin : <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman modal non Fasilitasi; b. Surat rekomendasi Penanaman Modal; c. Izin lokasi/pengesahan rencana penggunaan ruang; d. Izin Mendirikan Bangunan; e. Izin gangguan; f. Rekomendasi AMDAL/UPL/UKL atau SPPL; g. Izin lainnya disesuaikan dengan jenis usaha dan ketentuan yg berlaku 	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.	2. Penanaman Modal untuk PMA dan PMDN : a. Surat rekomendasi penanaman modal. b. Izin lokasi / pengesahan rencana penggunaan ruang. c. IMB. d. Izin gangguan. e. Rekomendasi AMDAL/ UPL/ UKL atau SPPL. f. Izin Usaha tetap. g. Izin lainnya disesuaikan dengan jenis usaha dan ketentuan yg berlaku.			
3	Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan	1. Undang - undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/ PRT / M /2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 4. Peraturan Daerah Kab. Kuningan Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/Kep.09 -Huk/2001 tanggal 24-02-2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan	1. Surat Permohonan bermaterai; 2. Photo Copy KTP Penanggungjawab; 3. Photo copy Tanda Lunas PBB/STTS; 4. Photo copy NPWP 5. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat; 6. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan; 7. Izin Lokasi; 8. Surat Tanah (Sertifikat AJB); 9. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site Plan); 10. Surat Pernyataan Pemohon; 11. Surat Kuasa (Bagi yang mewakilkan).	10	Dihitung berdasarkan : Luas Bangunan Gedung X Volume/Tinggi Bangunan khusus tower, Septictank, tiang, reservoir, dll X Tarif Harga Dasar Bangunan	
4	Izin Gangguan/HO		1. Undang - undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	1. Photo copy KTP penanggung jawab; 2. Photo copy IMB; 3. Photo copy tanda lunas PBB/STTS; 4. Photo copy NPWP 5. Surat keterangan Status tanah dari Desa/Kelurahan; 6. Surat pernyataan izin tetangga terdekat diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat; 7. Surat Keterangan Usaha dari Desa/ Kelurahan; 8. Photo copy akte pendirian bagi perusahaan yang status CV, PT yang telah disahkan/ badan usaha, anggaran dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi; 9. Surat Pernyataan pemohon; 10. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan).	10	Dihitung berdasarkan : Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarif Retribusi	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;				
5	Izin Trayek	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek; 5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan bermaterai beserta Rincian Daftar Kendaraan dan berkas lampiran dari pimpinan perusahaan; 2. Photo copy Akta Pendirian/ Badan Usaha; 3. Photo copy KTP Pimpinan Perusahaan; 4. Photo copy NPWP 5. Photo Copy STNK yang masih berlaku; 6. Photo Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor / KIR yang masih berlaku; 7. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan; 8. Surat keterangan memiliki fasilitas penyimpanan/Pool kendaraan; 9. Surat pernyataan bermeterai bahwa memiliki bengkel sendiri; 10. Surat Keterangan bermeterai mengenai kondisi dan komitmen usaha. 	5	SK Baru Rp. 300.000,- , Kartu {engawasan (Her) Rp. 75.000,-	
6	Izin Usaha Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/Permen-Kp/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo Copy KTP pemilik atau penanggung jawab korporasi; 2. Photo Copy NPWP pemilik atau korporasi; 3. Surat keterangan domisili usaha; 4. Photo Copy akta pendirian korporasi; 5. Photo Copy izin lokasi; 6. Photo Copy izin lingkungan dari instansi yang berwenang; 7. Pas photo (4X6) & specimen tanda tangan; 8. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/penanggung jawab korporasi tentang kebenaran datin yg disampaikan. 	10	Pengelola Situ Rp. 10/m2, Keramba/Jaring Apung Rp. 1000/m2, Kolam air tenang Rp. 50/m2, Kolam air deras Rp. 200/m2 dan Unit Pembenihan Rp. 100/m2	
7	Izin Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP Penanggung jawab; 2. Photo copy Tanda Lunas PBB/STTS; 3. Surat Izin Tetangga Terdekat diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat; 4. Izin Lokasi; 5. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan; 6. Photo copy sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah; 7. Denah dan Peta Lokasi/Site Plan. 	10	Rp. 0	

			Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Izin Lokasi	Dinas PU dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang. 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Pemberian izin Lokasi PMA/PDN 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP Penanggung jawab; 2. Surat Keterangan Status Tanah dari Desa/Kelurahan; 3. Surat Pernyataan Izin Tetangga terdekat diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat; 4. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan; 5. IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/Izin Lokasi); 6. Formulir Isian DRH Pimpinan; 7. Proposal Proyek bagi Perusahaan yang baru; 8. Surat Pernyataan Pemohon; 9. Surat Kuasa (Bagi yang mewakilkan). 	5	Rp. 0	
9	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy akta pendirian Perusahaan dan perubahannya; 2. Photo copy sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi; 3. Photo copy NPWP dan PKP; 4. KTA Asosiasi Profesi (Pengembang/developer); 5. Surat Penilaian Kinerja Rekanan dari Instansi Teknis; 6. Assosiasi jasa konstruksi dan jasa konsultan untuk herregistrasi; 7. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha. 	3	Rp. 0	

10	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 15 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan ekonomi Kreatif di BKPM; 3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP Penanggungjawab; 2. Photo copy Akte Pendirian perusahaan yang berbadan hukum; 3. Photo copy Izin Gangguan/HO; 4. Photo copy IMB; 5. Formulir Isian DRH Pimpinan; 6. Formulir Isian perusahaan; 7. Proposal Proyek bagi Perusahaan Baru; 8. Peta Situasi/Denah perusahaan untuk perusahaan yang baru; 9. Bagi perusahaan yang berstatus Kantor/Perwakilan melampirkan Photo copy Surat Pengangkatan sebagai Pimpinan Perusahaan; 10. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; 11. Surat Pernyataan Pemohon; 12. Surat Kuasa (Bagi yang mewakilkan). 	3	Rp. 0	
----	-------------------------------	---	--	--	---	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-GAD/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP Penanggungjawab; 2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum; 3. Photo copy NPWP; 4. Photo copy Izin Gangguan/HO; 5. Neraca Perusahaan / Koperasi; 6. Photo copy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM; 7. Surat Pernyataan Pemohon; 8. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan). 	5	Rp. 0	
12	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/6/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri; 5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP Penanggung jawab; 2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan; 3. Photo copy NPWP; 4. SIUI lama asli / Photo copy SIUI bagi yang rusak/perubahan; 5. Photo copy Izin Gangguan/HO; 6. Surat Pernyataan Pemohon; 7. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan). 	5	Rp. 0	

			Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan				
13	Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; 3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP Penanggungjawab; 2. Photo copy Izin Gangguan/HO; 3. Photo copy SIUP; 4. Surat Pernyataan Pemohon; 5. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan). 	3	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2 /2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-GAD/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Photo copy KTP Penanggung jawab; 2. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan; 3. Photo copy Izin Gangguan / HO; 4. Photo copy pengesahan Badan Hukum dari Menhumham; 5. Asli dan Photo copy Akta Pendirian Perseroan, data akta pendirian perseroan yang diketahui oleh Departemen Hukum dan HAM; 6. Photo copy Izin Teknis lainnya; 7. Surat Pernyataan Pemohon; 8. Surat Kuasa (bagi yang mewakilkan). 	3	Rp. 0	

15	Izin Hunian Kios dan Los	Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 2. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 4. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern; 5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari Dinas KUKM / Pengelola Pasar; 2. Photo copy KTP; 3. Pas Photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; 4. Materai Rp. 6.000,- 	5	Rp. 0	
16	Surat Keterangan Pedagang	Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; 4. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Surat Permohonan; 2. Surat Pengantar dari Dinas KUKM/Pengelola Pasar; 3. Photo copy KTP; 4. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; 5. materai @Rp. 6.000,-. 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan				
17	Surat Izin Berjualan Pedagang Kaki 5 dan Kartu Pedagang Kaki 5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Pas Photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; 4. Surat Pernyataan Pemohon kesanggupan mentaati aturan; 5. Surat Kuasa (bila mewakilkan); 6. Izin Rekomendasi Pendirian Warung/Tenda dari Dinas Terkait 	5	Rp. 0	

			5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan				
18	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; 3. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Photo copy Surat Izin Prinsip; 3. Photo copy KTP Penanggung jawab 4. Photo copy NPWP 5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat; 6. Rekomendasi dari Dinas Teknis yang berwenang; 7. Photo copy Surat Izin Lokasi; 8. Photo copy Izin Gangguan; 9. Photo copy IMB; 10. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; 11. Rencana Kemitraan dari UMKM; 12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; 13. Studi Kelayakan termasuk analisis mengena dampak sosial budaya dan dampak lingkungan. 	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern; 3. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Photo copy Surat Izin Prinsip; 3. Photo copy KTP Penanggung jawab 4. Photo copy NPWP 5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat; 6. Rekomendasi dari Dinas Teknis yang berwenang; 7. Photo copy Surat Izin Lokasi; 8. Photo copy Izin Gangguan; 9. Photo copy IMB; 10. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya; 11. Rencana Kemitraan dari UMKM; 12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; 	10	Rp. 0	

			<p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>13. Studi Kelayakan termasuk analisis mengena dampak sosial budaya dan dampak lingkungan..</p>			
20	Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<p>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;</p> <p>3. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>4. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional dan Toko Modern;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Photo copy Surat Izin Prinsip;</p> <p>3. Photo copy KTP Penanggung jawab</p> <p>4. Photo copy NPWP</p> <p>5. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;</p> <p>6. Rekomendasi dari Dinas Teknis yang berwenang;</p> <p>7. Photo copy Surat Izin Lokasi;</p> <p>8. Photo copy Izin Gangguan;</p> <p>9. Photo copy IMB;</p> <p>10. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;</p> <p>11. Rencana Kemitraan dari UMKM;</p> <p>12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;</p> <p>13. Studi Kelayakan termasuk analisis mengena dampak sosial budaya dan dampak lingkungan..</p>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Izin Penyelenggaraan Reklame	Dinas Informasi dan Komunikasi	<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Informasi;</p> <p>3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pajak Reklame;</p> <p>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Photo copy KTP Penanggungjawab;</p> <p>2. Gambar/Naskah Reklame;</p> <p>3. Photo dan Gambar Situasi Lokasi;</p> <p>4. Gambar Konstruksi Billboard;</p> <p>5. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;</p> <p>6. Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah;</p> <p>7. Izin Tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;</p> <p>8. Pernyataan Kesanggupan memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan reklame.</p>	5	Rp. 0	

			<p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 510.12/Kep.04- Org/2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pendirian Reklame.</p>				
22	Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>A. Persyaratan bagi Perorangan, sekelompok orang, Badan Sosial, Koperasi, Perusahaan Perorangan dan Perseroan Terbatas, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Photo copy NPWP; 4. Photo copy Izin Gangguan/HO; 5. Photo copy IMB 6. Bukti Pendirian Badan Sosial/Yayasan berupa akte notaris & perubahan 7. Bukti Kepemilikan Tempat Penyelenggaraan Kursus berupa Sertifikat Hak Milik, Hak Guna, dan atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa. 8. Daftar Kepemilikan Sarana prasarana Kursus yang dimiliki 9. Daftar nama Penanggung Jawab Program, Pengelola dan tenaga pendidikan yang tetap maupun tidak tetap 10 Keterangan dari Desa/Kelurahan Setempat; 11. Program Pelatihan Kerja antara lain Kurikulum dan Silabus; 12. Struktur Organisasi LKP; 13. Bagi LKP Cabang wajib melampirkan Surat Penunjukkan sebagai Cabang; 14. Daftar Riwayat hidup (curriculum vitae) pimpinan kursus; 15. Proposal Lembaga Kursus dan Pelatihan. <p>B. Persyaratan bagi Badan Usaha yang didirikan dalam rangka PMA atau PMDN, yaitu kelengkapan yang sama ditambah Foto copy Surat Persetujuan (SP) PMA / PMDN dari BKPM. SP tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan proposal Pendirian/Penyelenggaraan Kursus kepada DPMPTSP kabupaten tembusan DPMPTSP Jawa Barat.</p>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Izin Pendirian PAUD/KOBER	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP Penanggung jawab; 3. Bukti Pendirian Yayasan/Badan Sosial berupa Akte Notaris dan seluruh akta perubahannya; 4. Bukti kepemilikan atau penguasaan tempat PAUD/KOBER berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna, atau perjanjian sewa menyewa; 5. Daftar sarana yang dimiliki sesuai program yang dilaksanakan; 6. Daftar susunan pengelola dan tenaga kependidikan yang tetap maupun tidak 	10	Rp. 0	

			<p>Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>tetap;</p> <p>7. Photo copy Surat Persetujuan dari BKPM, SP dimaksud diperoleh dengan mengajukan proposal pendirian/ penyelenggaraan lembaga kepada DPMPTSP Kab. Kuningan tembusan BKPM Prop. Jawa Barat;</p> <p>8. Photo copy IMB.</p>			
24	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Foto copy KTP pendiri;</p> <p>2. Susunan organisasi pengurus dan rincian tugas;</p> <p>3. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah;</p> <p>4. Surat keterangan Kepemilikan / kuasa penggunaan tempat pembelajaran, apabila meminjam selama 3 tahun;</p> <p>5. Akte notaris pendirian lembaga pendidikan nonformal (PKBM);</p> <p>6. Daftar Kelengkapan gedung dan fasilitas belajar;</p> <p>7. Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat, Akta Kepemilikan Tanah ataupun Perjanjian Sewa Menyewa;</p> <p>8. Bukti penetapan minimal 2 jenis program utama pendidikan nonformal secara reguler (bukan program bansos), dan minimal 1 jenis program pendukung yang dibuktikan dengan: nama program yg diselenggarakan, nama pendidik, nama peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, dan jadwal kegiatan;</p> <p>9. Susunan tenaga pendidik/tutor/ narasumber teknis sesuai jenis layanan;</p> <p>10. Rencana kerja PKBM 5 tahun.</p>	5	Rp. 0	
25	Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;</p> <p>3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja oleh Swasta;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan</p>	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP;</p> <p>3. Photo copy Izin Gangguan/HO;</p> <p>4. Daftar Nama Penanggung Jawab Program;</p> <p>5. Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan Setempat;</p> <p>6. Photo copy Bukti Kepemilikan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja;</p> <p>7. Program Pelatihan Kerja antara lain Kurikulum dan Silabus;</p> <p>8. Struktur Organisasi LLS;</p> <p>9. Bagi LLS Cabang wajib melampirkan Surat Penunjukkan sebagai Cabang.</p>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

26	Izin Pendirian SD/SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Photo Copy KTP Penanggung Jawab; 3. Proposal dengan sistematika : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah; b. Bentuk dan nama sekolah; c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat; d. Sumber peserta didik; e. Guru & tenaga kependidikan lain serta rencana pengembangan; f. Sumber pembiayaan 5 tahun meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional & proyeksi aliran dana; g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan; h. Peta pendidikan; i. Kesimpulan studi kelayakan. 2. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS); <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi; b. Kurikulum; c. Peserta Didik; d. Ketenagaan; e. Sarana Prasarana; f. Organisasi; g. Pembiayaan; h. Manajemen Sekolah; i. Peran serta Masyarakat; j. Rencana Pentahapan Kegiatan; 3. Sumber Peserta Didik; 4. Tenaga kependidikan dan Nonkependidikan; 5. Kurikulum/ program pembelajaran; 6. Sumber Pembiayaan; 7. Sarana prasarana; 8. Penyelenggara sekolah. 	5		
27	Izin Operasional Pendirian TK / SD / SMP Swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Photo Copy KTP Penanggung Jawab; 3. Proposal dengan sistematika : <ol style="list-style-type: none"> 1). Hasil studi kelayakan pendirian sekolah terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah; b. Bentuk dan nama sekolah; c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat; d. Sumber peserta didik; e. Guru & tenaga kependidikan lain serta rencana pengembangan; f. Sumber pembiayaan 5 tahun meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional & proyeksi aliran dana; g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan; h. Peta pendidikan; i. Kesimpulan studi kelayakan. 2). Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS); <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi; b. Kurikulum; c. Peserta Didik; d. Ketenagaan; 	5		

			7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	<p>e. Sarana Prasarana; f. Organisasi; g. Pembiayaan; h. Manajemen Sekolah; i. Peran serta Masyarakat; j. Rencana pentahapan kegiatan;</p> <p>3) Sumber Peserta Didik; 4) Tenaga kependidikan dan Nonkependidikan; 5) Kurikulum/ program pembelajaran; 6) Sumber Pembiayaan; 7) Sarana prasarana; 8) Penyelenggara sekolah.</p>	5		
28	Izin Survey bagi Mahasiswa yang akan penelitian	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	<p>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian</p> <p>3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Photo copy Kartu Mahasiswa; 4. Surat Permohonan dari Perguruan Tinggi; 5. Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kabupaten; 6. Surat penunjukkan Obyek Penelitian. 7. SK penetapan Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian.</p>	3	Rp. 0	
29	Izin Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per.17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);</p> <p>4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008 Tahun 2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>5. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. KEP/215/ MEN/ 1993 dan Nomor 076/U/1993 tentang Pembentukan Bursa Kerja dan Pemanduan penyelenggara Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah & Perguruan Tinggi.</p> <p>6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Penempatan Kerja Dalam Negeri Nomor KEP-49/D.PPTKDN/VI/ 2003 tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus</p> <p>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Surat permohonan persetujuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan dengan tembusan kepada Dirjen Binapenta Dalam Negeri u.p. Direktur penyediaan dan penggunaan tenaga kerja dan Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi;</p> <p>2. Photo copy KTP;</p> <p>3. Photo copy NPWP;</p> <p>4. Photo copy Struktur Organisasi;</p> <p>5. Penjelasan/Ket. tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja;</p> <p>6. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun;</p> <p>7. Foto copy ijin pendirian dan ijin operasional sekolah/LPK;</p> <p>8. Surat keterangan/ sertifikat bimtek antar kerja bagi salah satu pengurus.</p> <p>9. Proposal teknis yang dilengkapi dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KTP penanggung jawab [Fotokopi] • Keterangan sarana dan prasarana kantor • Pasfoto penanggung jawab ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar • Jumlah tenaga kerja <p>10. Rencana penempatan tenaga kerja selama 1 tahun ke depan;</p> <p>11. Photo copy Izin Gangguan (ITU UUG atau HO);</p> <p>12. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>13. Photo copy Izin Usaha Perdagangan (SIUP) .</p>	3	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Izin Pemutusan Hubungan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai; 2. Pengantar Surat dari Dinas Teknis Terkait; 3. Izin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Panitia Daerah); 4. Hasil Kajian Alasan Pemutusan Kerja yang disahkan; 5. Daftar nama tenaga kerja yang akan diPHK sekurang-kurangnya 10 orang; 6. Surat pernyataan Pemohon 	5	Rp. 0	
31	Pencatatan / Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pendaftaran PKB sekurang-kurangnya harus memuat : <ul style="list-style-type: none"> • nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh; • nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan; • nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; • hak dan kewajiban pengusaha; • hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; • jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; • dan tanda tangan para pihak pembuat PKB; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Pengantar dan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Pernyataan Pemohon; 5. Surat Kuasa (bila mewakilkan). 	5	Rp. 0	
32	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; 3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/ III/ 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy NPWP; 4. Photo copy Surat Keputusan Pengesahan RPTKA; 5. Photo copy Paspor TKA yang akan dipekerjakan; 6. Daftar Riwayat Hidup TKA yang akan dipekerjakan; 7. Photo Copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; 8. Photo Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; 9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 (satu) lembar. 	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Izin Usaha Pengumpulan Sumbangan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial; 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; 7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/PEGHUK/2002 tentang Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> • Nama dan alamat organisasi pemohon; • Waktu pendirian; • Susunan pengurus; • Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan; • Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan; • Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut; • Waktu penyelenggaraan; • Luas penyelenggaraan (wilayah, golongan); • Cara penyelenggaraan dan penyaluran; • Rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci; 2. Photo copy KTP Penanggung jawab Kegiatan usaha; 3. Akta Pendirian Perusahaan (CV/PT) bagi yang berbadan hukum, 4. Pernyataan Pemohon; 5. Surat Kuasa (bila mewakilkan). 	5	Rp. 0	
34	Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA)	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum. 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir yang telah disediakan. 2. Photo copy KTP Pemohon. 3. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum. 4. Persyaratan kesanggupan mentaati untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. 5. Photo kopi Izin Gangguan/SITU. 6. Persyaratan kesanggupan mentaati persyaratan yang ditentukan. 7. Photo copi STNK dan Surat Kendaraan yang ditentukan. 8. Persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai perkembangan. 	5	Rp. 0	
35	Surat Izin Usaha Bengkel (SIUB)	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Bengkel Kendaraan Bermotor; 3. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Foto copy KTP pemohon; 3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum; 4. Persyaratan kesanggupan mentaati menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan; 5. Foto copy HO; 6. Persyaratan kesanggupan mentaati persyaratan yang ditentukan; 7. Persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai perkembangan 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Izin Penyelenggaraan Perparkiran	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Kuningan 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang telah disediakan; 2. Photo copy KTP pemohon; 3. Photo copy SIUP; 4. Photo copy NPWP; 5. Pernyataan Pemohon; 6. Surat Kuasa (bila mewakilkan) 	5	Rp. 0	
37	Izin Insidentil	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan serta memperhatikan Keputusan tentang pemberian izin; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan. 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dengan menuliskan rute yang akan ditempuh 2. Photo copy KTP pemohon; 3. Photo Copy Buku KIR; 4. Photo Copy STNK; 5. KP yang masih berlaku; 6. Surat Kuasa (bila mewakilkan) 	5	Rp. 0	
38	Izin Usaha Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/Hk.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Photo copy Izin Lokasi; 4. Photo copy site plan; 5. Photo copy IMB; 6. Photocopy HO; 7. Photocopy izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan (jika ada); 8. Photocopy izin tenaga kerja asing (jika ada); 9. Membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL); 10. Photocopy izin pemasukan ternak; 11. Izin lingkungan (Perdes). 	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

39	Izin Pematangan Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan; 4. Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/Ot.140/1 /2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumi-nansia & Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>); 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK. 140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal; 6. Keputusan Menteri Pertanian No 413/KPTS/TN.310 / 7/1992 tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan daging serta hasil ikutannya; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir surat permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Photocopy izin lokasi; 4. Photocopy site plan; 5. Photocopy IMB; 6. Photocopy HO; 7. Photocopy izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan (jika ada); 8. Photocopy izin tenaga kerja asing (jika ada); 9. Membuat upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL); 10. Photocopy izin pemasukan ternak; 11. Izin lingkungan (Perdes). 	10	Rp. 0	
40	Izin Toko Obat Berizin	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab./B.VII /1972 tentang pedagang Eceran Obat; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Nama dan alamat perusahaan; 4. Denah tempat usaha; 5. Photo copy IMB bagi perusahaan / toko yang menempati bangunan sendiri; 5. Bukti hak sewa atau penggunaan dan ijin persetujuan pemilik bagi pemakai toko yang mempergunakan bangunan milik orang lain; 6. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); 7. Surat pernyataan kesediaan bekerja tenaga D3 Farmasi atau asisten apoteker bagi pemohon pedagang eceran obat; 8. Photo copy ijazah dan surat ijin kerja asisten apoteker / D3 farmasi; 9. Seorang D3 Farmasi/Asisten Apoteker hanya dapat menjadi penanggung jawab sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) toko obat 	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat.</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p> <p>11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>				
41	Izin Salon Kecantikan	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Th. 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Tahun 2011</p>	<p>1. Mengisi surat permohonan.</p> <p>2. Photo copy KTP pemohon.</p> <p>3. Nama dan alamat perusahaan.</p> <p>4. Denah tempat usaha.</p> <p>5. Photo copy IMB bagi perusahaan / toko yang menempati bangunan sendiri.</p> <p>6. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);</p> <p>7. Bukti hak sewa atau penggunaan dan ijin persetujuan pemilik bagi pemakai toko yang mempergunakan bangunan milik orang lain;</p> <p>8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.</p> <p>9. Photo copy Surat persetujuan PMA/PMDN dari Badan Koordinasi penanaman modal, SP dimaksud diperoleh dengan mengajukan proposal Pendirian / penyelenggaraan salon kepada DPMPTSP kab. Kuningan tembusan BKPMD Propinsi Jawa barat.</p> <p>10. Photo Copy HO.</p>	10	Rp. 0	
42	Izin Apotek	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Thn 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes /Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;</p>	<p>1. Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja Apoteker;</p> <p>2. Photo copy KTP;</p> <p>3. Persetujuan Dinas Kesehatan Propinsi bila pindah dari Kabupaten/Kota lain;</p> <p>4. Surat pernyataan Apoteker Pengelola Apotik tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola di apotik lain;</p> <p>5. Surat ijin atasan bagi PNS/ABRI dan pegawai instansi pemerintah lain;</p> <p>6. Akte perjanjian kerja sama Apoteker dan Pemilik Sarana Apotik;</p> <p>7. Rekomendasi dari organisasi profesi;</p> <p>8. Denah bangunan;</p> <p>9. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa / kontrak;</p>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>10. Daftar Asisten Apoteker dengan Surat Ijin Kerja Apoteker;</p> <p>11. Daftar terperinci alat perlengkapan Apotik.</p> <p>Persyaratan pemilik sarana Apotik;</p> <p>1. NPWP;</p> <p>2. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha / HO;</p> <p>3. Tidak pernah terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat;</p> <p>4. Rekomendasi dari Puskesmas /Dinas kesehatan</p> <p>Persyaratan Apotik;</p> <p>1. Untuk mendapatkan izin apotek, Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memiliki persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan, tenaga asisten apoteker, termasuk ketersediaan farmasi serta perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau orang lain;;</p> <p>2. Sarana apotik dapat didirikan pada lahan yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar ketersediaan farmasi;</p> <p>3. Apotik dapat melakukan pelayanan komoditi lainnya di luar ketersediaan farmasi;</p> <p>4. Dalam hal apoteker menggunakan sarana pihak lain diperkenankan adanya perhanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana.</p>			
43	Izin Klinik	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Surat Permohonan bermaterai;</p> <p>2. Photo Copy KTP Penanggungjawab;</p> <p>3. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat;</p> <p>4. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;</p> <p>5. Izin Lokasi;</p> <p>6. Photo copy sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lain dari notaris, bukti surat kontrak minimal 5 tahun;</p> <p>7. Dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan, atau Dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site plan);</p> <p>9. Profil Klinik meliputi Pengorganisasian, lokasi, bangunan, sarana prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, Laboratorium dan pelayanan yang diberikan.</p>	10	Rp. 0	
44	Izin Laboratorium	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER /III/2010 tentang Laboratorium Klinik;</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/ MENKES/SK /I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan;</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/ MENKES / SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;</p>	<p>1. Mengisi formulir izin bermaterai;</p> <p>2. Photo copy KTP Penanggungjawab;</p> <p>3. Surat izin praktek dokter penanggung jawab;</p> <p>4. Surat izin kerja tenaga analisis laboratorium;</p> <p>5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;</p> <p>6. Photo copy akte pendirian badan pemohon;</p> <p>7. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;</p> <p>8. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab;</p> <p>9. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;</p>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

			<p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>10. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu;</p> <p>11. Data kelengkapan bangunan;</p> <p>12. Data Kelengkapan peralatan;</p> <p>13. Photo copy NPWP;</p> <p>14. Rencana kegiatan pelayanan dan tarif pemeriksaan laboratorium;</p> <p>15. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota ILK;</p> <p>16. Photo copy IMB;</p> <p>17. Photo copy HO</p>			
45	Izin Optikal	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes / SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 554/Menkes / SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>SYARAT UMUM;</p> <p>1. Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Akte Pendirian bagi badan hukum;</p> <p>4. Photo copy Izin Gangguan (HO);</p> <p>5. Pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebagai penanggung jawab teknis / pelaksana langsung pada optikal;</p> <p>6. Pernyataan dokter ahli mata untuk menjadi penanggung jawab laboratorium lensa kontak /klinik khusus lensa kontak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>7. Pernyataan kerja sama dari laboratrium optikal, bila belum memiliki laboratorium sendiri.</p> <p>SYARAT KHUSUS;</p> <p>1. Memiliki minimal seorang ahli Refraksionis Optisien penanggung jawab teknis;</p> <p>2. Memiliki ijazah D3 Refraksionis Optisien (bagi Penanggung jawab optikal);</p> <p>3. Memiliki penanggung jawab seorang Dokter Ahli Mata bersertifikat;</p> <p>4. Ruang usaha wajib memiliki syarat kesehatan sesuai pedoman yang ditetapkan;</p> <p>5. Memiliki peralatan sesuai dengan standar yang berlaku;</p> <p>6. Apabila tidak memiliki laboratorium sendiri wajib adanya kesepakatan kerja sama dengan laboratorium kacamata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin tertentu.</p>	10	Rp. 0	
46	Izin Pengobatan Umum	Balai Dinas Kesehatan	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Photo copy Akte Notaris Pendirian Institusi berbadan hukum (Yayasan) yang berdomisili di daerah, bila Yayasan tersebut dari daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di daerah yang dibuat dihadapan Notaris;</p> <p>4. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Setempat;</p> <p>5. Photo copy HO;</p> <p>6. Daftar sarana alat-alat kedokteran sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan;</p> <p>7. Daftar sarana obat-obatan yang digunakan;</p> <p>8. Daftar ketenagaan;</p> <p>9. Denah ruangan dari Balai Pengobatan tersebut;</p> <p>10. Denah lingkungan yang menggambarkan lokasi Balai Pengobatan terhadap sarana kesehatan terdekat.</p>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	11. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pengawas/Penanggungjawab Balai Pengobatan tersebut; 12. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung tempat bekerja 13. Photo copy SIP Dokter yang berlaku bagi dokter penanggungjawab; 14. Persyaratan kedokteran lainnya seperti Pas Photo, Pernyataan Kesanggupan, SK PNS (bagi Dokter PNS)			
47	Izin Balai Pengobatan Khusus	Dinas Kesehatan	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy Akte Notaris Pendirian Institusi berbadan hukum (Yayasan) yang berdomisili di daerah, bila Yayasan tersebut dari daerah lain maka harus ada surat keterangan membuka cabang di daerah yang dibuat dihadapan Notaris; 4. Photo copy HO; 5. Daftar sarana alat kedokteran sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan; 6. Daftar sarana obat-obatan yang digunakan; 7. Daftar ketenagaan; 8. Denah ruangan dari Balai Pengobatan tersebut; 9. Denah lingkungan yang menggambarkan lokasi Balai Pengobatan terhadap sarana kesehatan terdekat. 10. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pengawas/Penanggungjawab Balai Pengobatan tersebut; 11. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung tempat bekerja 12. Photo copy SIP Dokter yang berlaku bagi dokter penanggungjawab; 13. Persyaratan kedokteran lainnya seperti Pas Photo, Pernyataan Kesanggupan, SK PNS (bagi Dokter PNS)	10	Rp. 0	
48	Izin Rumah Bersalin	Dinas Kesehatan	1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran; 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy KTP Pemegang Kuasa (jika dikuasakan); 4. Photo copy Akta Pendirian PT/CV berbadan hukum; 5. Daftar Peralatan diagnostik dan terapi serta peralatan unit gawat darurat sederhana; 6. Dokumen Pengelolaan Limbah yang telah disahkan; 7. Photo copy Izin Gangguan (HO); 8. Photo copy IMB; 9. Izin Penggunaan Tanah; 10. Gambar/Site Plan Denah Ruang Pelayanan dan Peta Lokasi; 11. Photo copy Izin Praktek dan Ijazah Dokter dan Paramedis; 12. Hasil Pemeriksaan Kualitas air dari Labkesda; 13. Proposal Studi Kelayakan Pendirian Rumah Bersalin; 14. Struktur organisasi dan Ketenagaan; 15. Surat Kuasa bermaterai (bila mewakilkan); 16. Surat Penunjukan Dokter Penanggung jawab; 17. Surat Pernyataan kesediaan Dokter Penanggungjawab; 18. Surat Pernyataan status kepemilikan bangunan; 19. Rekomendasi dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan.	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Izi Balai Asuhan Keperawatan	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai; 2. Photo Copy KTP Penanggungjawab; 3. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat; 4. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan; 5. Izin Lokasi; 6. Photo copy sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lain dari notaris, bukti surat kontrak minimal 5 tahun; 7. Dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan, atau Dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site plan); 9. Profil Balai Asuhan Keperawatan meliputi Pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasaran, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, Laboratorium dan pelayanan yang diberikan. 	10	Rp. 0	
50	Izin Rumah Sakit Umum Kelas C	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 147/MENKES /PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2922/Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<p>Izin Pendirian Rumah Sakit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir izin bermaterai ; 2. Photo copy KTP Penanggungjawab; 3. Studi kelayakan; 4. Master plan; 5. Status kepemilikan; 6. Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan; 7. Photo copy Izin Gangguan; 8. Persyaratan pengolahan limbah; 9. Luas tanah dan sertifikatnya; 10. Penamaan; 11. Photo copy IMB; 12. Izin penggunaan bangunan; 13. Photo copy SIUP. <p>Izin Operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir izin bermaterai; 2. BAP RS dari Dinas Kesehatan; 3. Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan; 4. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati peraturan perundang-undangan; 5. Photo coy Izin Gangguan; 6. Dokumen UKL-UPL; 7. Struktur organisasi RS; 8. Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis; 9. Data kepegawaian direktur RS; 10. Data kepegawaian dokter RS; 	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
				11. Data kepegawaian perawat; 12. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir); 13. Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis; 14. Daftar tarif pelayanan medik; 15. Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan; 16. Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan; 17. Salinan pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman; 18. Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.			
51	Izin Rumah Sakit Khusus Kelas C	Dinas Kesehatan	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 147/MENKES /PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2922/Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan	Izin Pendirian Rumah Sakit : 1. Mengisi formulir izin bermaterai ; 2. Photo copy KTP Penanggungjawab; 3. Studi kelayakan; 4. Master plan; 5. Status kepemilikan; 6. Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan; 7. Photo copy Izin Gangguan; 8. Persyaratan pengolahan limbah; 9. Luas tanah dan sertifikatnya; 10. Penamaan; 11. Photo copy IMB; 12. Izin penggunaan bangunan; 13. Photo copy SIUP. Izin Operasional : 1. Mengisi formulir izin bermaterai; 2. BAP RS dari Dinas Kesehatan; 3. Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan; 4. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati peraturan perundang-undangan; 5. Photo coy Izin Gangguan; 6. Dokumen UKL-UPL; 7. Struktur organisasi RS; 8. Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis; 9. Data kepegawaian direktur RS; 10. Data kepegawaian dokter RS; 11. Data kepegawaian perawat; 12. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir); 13. Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis; 14. Daftar tarif pelayanan medik; 15. Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan; 16. Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan; 17. Salinan pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman; 18. Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Izin Rumah Sakit Umum Kelas D	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 147/MENKES /PER/I/2010 tentang perizinan rumah sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/ PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2922/Menkes/ SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<p>Izin Pendirian Rumah Sakit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir izin bermaterai ; 2. Photo copy KTP Penanggungjawab; 3. Studi kelayakan; 4. Master plan; 5. Status kepemilikan; 6. Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan; 7. Photo copy Izin Gangguan; 8. Persyaratan pengolahan limbah; 9. Luas tanah dan sertifikatnya; 10. Penamaan; 11. Photo copy IMB; 12. Izin penggunaan bangunan; 13. Photo copy SIUP. <p>Izin Operasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir izin bermaterai; 2. BAP RS dari Dinas Kesehatan; 3. Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan; 4. Surat pernyataan pemilik sanggup mentaati peraturan perundang-undangan; 5. Photo coy Izin Gangguan; 6. Dokumen UKL-UPL; 7. Struktur organisasi RS; 8. Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis; 9. Data kepegawaian direktur RS; 10. Data kepegawaian dokter RS; 11. Data kepegawaian perawat; 12. Hasil pemeriksaan air minum (6 bulan terakhir); 13. Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis; 14. Daftar tarif pelayanan medik; 15. Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan; 16. Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan; 17. Salinan pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman; 18. Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS. 	10	Rp. 0	
53	Izin Balai Khitan	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai; 2. Photo Copy KTP Penanggungjawab; 3. Surat Izin Tetangga diketahui Kepala Desa/Kel dan Camat; 4. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan; 5. Izin Lokasi; 6. Photo copy sertifikat Tanah, bukti kepemilikan lain dari notaris, bukti surat kontrak minimal 5 tahun; 7. Gambar Kontruksi dan Lay Out (Site plan); 8. Izin Praktek Tenaga Kesehatan; 	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>9. Profil Balai Khitan meliputi Pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian dan pelayanan yang diberikan.</p>			
54	Izin Okupasi	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes-PER /V/2017 tentang Registrasi dan izin Praktek Okupasi Terapis;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP Penanggung jawab;</p> <p>3. Photo copy Ijazah Okupasi terapis dilegalisir;</p> <p>4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;</p> <p>5. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;</p> <p>6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;</p> <p>7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.</p>	10	Rp. 0	
55	Izin Pengobatan Balai Tradisional	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1990 Tentang Izin Usaha Obat Tradisional;</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes /Sk/ VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;</p> <p>2. Photo copy KTP Penanggung jawab;</p> <p>3. Surat tanda terdaftar pengobat tradisional/Surat izin pengobat tradisional penanggung jawab dan para terapis lain;</p> <p>4. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;</p> <p>5. Foto copy pendirian badan usaha;</p> <p>6. Izin lokasi;</p> <p>7. Dokumen Kajian Lingkungan UKL dan UPL</p>	10	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Surat Izin Praktek Dokter Umum	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 9. Rekomendasi organisasi profesi; 	5	Rp. 0	
57	Surat Izin Praktek Dokter Gigi	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 9. Rekomendasi organisasi profesi; 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 9. Rekomendasi organisasi profesi; 	5	Rp. 0	
59	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per /X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 9. Rekomendasi organisasi profesi; 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 9. Rekomendasi organisasi profesi; 10. Photo copy Surat Izin Kerja Apoteker (SIKP). 	5	Rp. 0	
61	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/ SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi; 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 9. Rekomendasi organisasi profesi; 10. Photo copy Surat Izin Kerja Bidan (SIKB). 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Surat Izin Praktek Fisioterapis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang – undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 517/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 778/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STRF; 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 	5 hari	Rp. 0	
63	Surat Izin Tenaga Kesehatan Praktek Perawat (SIPP)	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir permohonan; 2. Foto copy KTP 1 Lembar; 3. Foto copy STR yang dilegalisir / SIP yang masih berlaku; 4. Foto copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan, atau Ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah; 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku; 6. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan tanggal mulai bekerja sebagai perawat; 7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 : 1 lembar dan 4x6 : 2 lembar (background merah) 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan; 9. Rekomendasi dari organisasi profesi. 	5 hari	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>				
64	Surat Izin Tenaga Kesehatan praktek Perawat Gigi	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.</p>	<p>1. Mengisi Formulir permohonan;</p> <p>2. Foto copy KTP 1 Lembar;</p> <p>3. Foto copy STR yang dilegalisir / SIP yang masih berlaku;</p> <p>4. Foto copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan, atau Ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;</p> <p>5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku;</p> <p>6. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan tanggal mulai bekerja sebagai perawat;</p> <p>7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 : 1 lembar dan 4x6 : 2 lembar (background merah)</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</p> <p>9. Rekomendasi dari organisasi profesi.</p>	5 hari	Rp. 0	
65	Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes /148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;</p>	<p>1. Mengisi Formulir permohonan;</p> <p>2. Foto copy KTP 1 Lembar;</p> <p>3. Foto copy STR yang dilegalisir / SIP yang masih berlaku;</p> <p>4. Foto copy Ijazah Ahli Madya Keperawatan, atau Ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;</p> <p>5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku;</p> <p>6. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan tanggal mulai bekerja sebagai perawat;</p> <p>7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 : 1 lembar dan 4x6 : 2 lembar (background merah)</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</p> <p>9. Rekomendasi dari organisasi profesi.</p>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>				
66	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;</p> <p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan</p>	<p>1. Mengisi Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</p> <p>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</p> <p>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</p> <p>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</p> <p>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</p> <p>9. Rekomendasi organisasi profesi;</p>	5	Rp. 0	
67	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	Dinas Kesehatan	<p>1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 887/MENKES/PER/ V/2011 tentang Regristasi, Izin Pratik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p>	<p>1. Mengisi Permohonan;</p> <p>2. Photo copy KTP Pemohon;</p> <p>3. Photo copy ijazah yang dilegalisir;</p> <p>4. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</p> <p>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</p> <p>6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ tempat praktik;</p> <p>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</p> <p>8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan;</p> <p>9. Rekomendasi organisasi profesi;</p>	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuningan				
68	Surat Izin Kerja Fisioterapis	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 517/Menkes/SK/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 778/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir permohonan; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Photo copy ijazah yang dilegalisir; 4. Photo copy STRF; 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri; 7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah; 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi. 	5	Rp. 0	
69	Perizinan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan; 3. Peraturan Kepala BPOM No.HK.03.1.23. 0412.2205 tahun 2012 tentang pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Photo copy KTP 1 Lmbr; 3. Pas photo Berwarna 4x6 sebanyak 2 Lembar; 4. Surat Izin P-IRT yang asli dan sementara yg habis masa berlaku apabila mengajukan Perpanjangan; 5. Photo copy Sertifikat Pelatihan / Penyuluhan Keamanan Pangan; 6. Merk/Label 1 Lembar; 7. Rekomendasi dan pemberian Nomor P-IRT dari Dinas Kesehatan apabila mengajukan Perpanjangan Izin; 8. Fakta Integritas/Surat Pernyataan. <p>Persyaratan tambahan bagi yang berbadan hukum atau IRT bersekala besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Akta Pendirian Usaha; 2. Rekaman Akta Pembukaan cabang Usaha (apabila ada Badan Usaha berkedudukan / memiliki cabang di luar wilayah Kab. Kuningan); 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Photo copy Izin gangguan (HO) dan 5. Photo copy Pembayaran NPWP Pajak Penghasilan Tahun terakhir 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
70	Izin Pemakaian Bahu Jalan / Trotoar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – nomor Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Gambar situasi / Rencana Konstruksi; 4. Persyaratan Teknis berupa Lokasi, Rencana Teknis dan Jadwal pelaksanaan; 5. Pernyataan Jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank; 6. Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/ Koperasi); 7. Rekomendasi dari Dinas Teknis; 8. Surat Kuasa (bila mewakilkan) 	5	Rp. 0	
71	Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Separuh Jalan pada Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - nomor Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT / M / 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar separuh jalan pada jalan kabupaten; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Gambar situasi / Rencana Konstruksi; 4. Persyaratan Teknis berupa Lokasi, Rencana Teknis dan Jadwal pelaksanaan; 5. Pernyataan Jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank; 6. Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/ Koperasi); 7. Rekomendasi dari Dinas Teknis; 8. Surat Kuasa (bila mewakilkan) 	5	Rp. 0	
72	Izin Penurunan Trotoar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-nomor Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 / PRT / M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan Izin bermaterai; 2. Photo copy KTP pemohon; 3. Gambar situasi / Rencana Konstruksi; 4. Photo copy Surat Kepemilikan Tanah; 5. Photo Copy STTS; 6. Photocopy IPPT/IMB/Izin Lokasi; 7. Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/ Koperasi); 8. Gambar Rencana/Rute Galian (untuk izin Rumija); 9. Rekomendasi dari Dinas Teknis; 8. Surat Kuasa (bila mewakilkan) 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.				
73	Izin Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dan Penerbitan Izin Lingkungan; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan kepada Bupati sekaligus pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL; 2. Photo Copy KTP Penanggung jawab; 3. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 4. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; 5. Profil Usaha dan/atau Kegiatan. 	10	Rp. 0	
74	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Akta Pendirian dan pengesahan jika yang mengajukan berbadan hukum; 4. Photo copy NPWP; 5. Surat Kuasa (bila mewakilkan); 6. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara ketertiban dan kebersihan; 7. SK kepanitiaan Kegiatan olah raga; 8. Rekomendasi dari Pengurus Kecamatan Olah Raga; 9. Izin Keramaian Kepolisian; 10. Proposal Teknis Kegiatan; 11. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang digunakan; 12. Izin Gangguan/HO. 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Akta Pendirian dan pengesahan jika yang mengajukan berbadan hukum; 4. Photo copy NPWP; 5. Surat Kuasa (bila mewakilkan); 6. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara ketertiban dan kebersihan; 7. SK kepanitiaan Kegiatan kesenian; 8. Rekomendasi dari organisasi seni; 9. Izin Keramaian Kepolisian; 10. Proposal Teknis Kegiatan; 11. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang digunakan; 12. Izin Gangguan/HO 	5	Rp. 0	
76	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Photo copy KTP; 3. Akta Pendirian dan pengesahan jika yang mengajukan berbadan hukum; 4. Photo copy NPWP; 5. Surat Kuasa (bila mewakilkan); 6. Surat Pernyataan kesanggupan memelihara ketertiban dan kebersihan; 7. SK kepanitiaan Kegiatan; 8. Izin Keramaian Kepolisian; 9. Proposal Teknis Kegiatan; 10. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang digunakan; 11. Izin Gangguan/HO. 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Dinas PU dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan bermaterai; 2. Photo copy akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan; 3. Photo copy KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan; 4. Photo NPWP; 5. Pas Photo 3x4 3 lembar; 6. Photo copy Izin Prinsip; 7. Photo copy Izin Pemanfaatan Ruang; 8. Photo copy Keputusan Kelayakan Lingkungan/ Izin Lingkungan; 9. Photo copy Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari Kementerian kehutanan, apabila berada dalam Kawasan Hutan; 10. Photo copy Keputusan WKP Panas Bumi; 11. Photo copy SIUP dan TDP; 12. Photo copy Izin Gangguan/HO; 13. Pernyataan Kesanggupan membebaskan lahan bermaterai; 14. Pernyataan Kesanggupan Mengelola dan Menanggulangi Dampak Lingkungan bermaterai; 15. Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan perundangan bermaterai; 16. Jaminan kemampuan keuangan untuk mengelola pemanfaatan langsung panas bumi; 17. Pernyataan kesanggupan melakukan ketentuan CSR bermaterai; 18. Pernyataan kesanggupan prioritas penggunaan tenaga kerja lokal bermaterai; 19. Pernyataan kesediaan membuka kantor cabang di Kabupaten Kuningan bermaterai; 20. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila dibutuhkan 	15	Rp. 0	
78	Izin Membuka Tanah	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 3. Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 4. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Photo copy KTP Pemohon; 3. Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan/ Tim Teknis; 4. Peta Lokasi / Sket lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas; 5. Surat pernyataan belum pernah izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah yang dimohon; 6. Surat pernyataan menguasai tanah dan/atau tidak ada sengketa dan/atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani kedua belah pihak, pihak keluarga dan Saksi; 7. Data atau bukti lain yang dimiliki atas tanah yang dimohon; 8. Photo copy STTS PBB; 9. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar; 10. Kesediaan memfasilitasi Tim untuk meninjau ke Lapangan (apabila dibutuhkan). 	5	Rp. 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
79	Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Irigasi	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17 /Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ketentuan Garis Sempadan Sungai, Sumber Air dan Sempadan Saluran Irigasi; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi; 6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Laksana Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan memuat nama, pekerjaan, alamat lengkap; 2. Photo copy KTP; 3. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan; 4. Data lokasi ruang sempadan jaringan irigasi yang akan dimanfaatkan (nama daerah irigasi, ruas saluran, nama desa, kec, kab, prop dilengkapi dengan peta lokasi, jenis pemanfaatan yang dimohonkan, luas ruang sempadan yang akan dimanfaatkan, jangka waktu pemanfaatan); 5. Peta situasi dan Lokasi; 6. Pernyataan kesanggupan tidak menuntut ganti rugi jika sewaktu-waktu ruang sempadan jaringan irigasi digunakan Pemerintah; dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian jaringan irigasi dan/atau air irigasi; mentaati larangan yang ditetapkan; 7. Surat Kuasa (bila mewakilkan) 	10	Rp. 0	

Kuningan, Juni 2017


 KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KABUPATEN KUNINGAN
 Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591005 198307 1 001

